

SOP JDIH

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 19 /HM.03.1-Kpt/1402/IX/2021, 9 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- ABSTRAK :**
- Melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : KPU untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2021.
 - Lampiran 6 Halaman